



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDOKO SOELAYMAN, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika Selatan Nomor 85, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Gani Djemat & Partners", beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

PT PERTAMINA (PERSERO) dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 1-A, Jakarta *cq.* Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) Pusat *cq.* Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) V Surabaya, berkantor di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88, Surabaya, diwakili oleh Elia Massa Manik, Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunita Ekawati, dan kawan-kawan, masing-masing selaku Pegawai pada PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya Yunita Ekawati (Penerima Kuasa) memberikan kuasa substitusi kepada M. Yahya Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Remy & Partners", beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV 8th floor Wing B, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;
Termohon Peninjauan Kembali ke II:

D a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan/*conserve-toir beslaag* yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan adalah benar dan sah atas 2 (dua) bidang tanah Ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177 dan Ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178, yang dahulunya tertulis atas nama VV. *Standard Vacuum Sales Company* selaku pemegang hak atas tanah yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2 Surabaya, terhitung sejak tanggal 23 September 1980 adalah menjadi tanah negara bebas atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
5. Menyatakan batal demi hukum dan atau batal dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1430/F5000/2001-B1 tanggal 21 Juni 2001;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2 Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berlaku, yaitu:
 - a. Mengembalikan atas keuangan milik sah Penggugat sebesar Rp622.915.022,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu dua rupiah) ditambah ganti rugi bunga sebesar 3% untuk setiap bulannya dari Rp622.915.022,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu dua rupiah) terhitung sejak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penghasilan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, untuk setiap bulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung dari tanggal 01 Juni 2008 sampai putusan ini telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya, kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan/*verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa, pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Sby., atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan bersamaan dengan proses persidangan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga perkara masih digantungkan dengan perkara tersebut, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Sewa-Menyewa antara Penggugat
14301/P.000/2009/Pdt tertanggal 21 Juni 2001 antara Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi;
3. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
738/Kelurahan Darmo atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi;
 4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik
yang sah atas Tanah SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya;
 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365
BW;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membayar secara tunai dan sekaligus biaya kerugian yang diderita
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai
berikut:
Kerugian Materiil:
Total sebesar Rp701.402.646,00 (tujuh ratus satu juta empat ratus dua
ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
Kerugian Immateriil:
Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Total kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp701.402.646,00 +
Rp25.000.000.000,00 = Rp25.701.402.646,00 (dua puluh lima miliar
tujuh ratus satu juta empat ratus dua ribu enam ratus empat puluh enam
rupiah);
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas
obyek sengketa berupa tanah SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2
Surabaya seluas 1.198 m² milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 21 Juli 2011, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1430/F5000/2001-B1 tertanggal 21 Juni 2001 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah cacat prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengutuskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 792/PDT/2011/PT SBY., tanggal 7 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Kuasa Turut Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2011 Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan benar dan sah 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 yang dahulunya tertulis atas nama NV. Standard Vacuum Sales Company selaku pemegang hak atas tanah yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya terhitung sejak tanggal 23 September 1980 adalah menjadi tanah Negara bebas atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1430/F5000/2001-B1 tanggal 21 Juni 2001 antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2 Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dilaksanakan, yaitu:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu dua rupiah); beserta bunga 6% / tahun sejak 2007 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2070 K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERTAMINA (Persero) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 PK/PDT/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Pertamina (Persero) tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2070 K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1430/F5000/2001-B1 tertanggal 21 Juni 2001 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah cacat prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 PK/Pdt/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 26 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Sby., *juncto* Nomor 792/Pdt/2011/PT Sby., *juncto* Nomor 2070 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 322 PK/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali ke II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada pokoknya mendalilkan

bahwa dalam putusan ini terdapat:

- Bahwa terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali ke II mohon agar diputuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali Handoko Soelayman untuk melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali PT Pertamina (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan benar dan sah 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 yang dahulunya tertulis atas nama NV. Standard Vacuum Sales Company selaku pemegang hak atas yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya terhitung sejak tanggal 24 September 1980 adalah menjadi Tanah Negara bebas atau Tanah yang langsung dikuasai Negara;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1430/F5000/2001-B1, tanggal 21 Juni 2001 antara Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali Handoko Sorlayman dengan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Pemohon Peninjauan kembali/Termohon Peninjauan Kembali PT Pertamina (Persero) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali /Pemohon Peninjauan Kembali Handoko Soelayman adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali Handoko Soelayman untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali ke II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 10 Tahun 2009 syarat untuk pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ke II terbatas sepanjang terdapat alasan adanya pertentangan putusan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ke II tidak menunjukkan adanya pertentangan putusan;
- Bahwa bukti perkara Pidana 191 PK/PID/2015 yang didasarkan Pemohon Peninjauan Kembali ke II yang dalam pertimbangannya mengatakan bukti Perkara Perdata Nomor 2070 K/Pdt/2012 dan seterusnya bukan sebagai *novum*, pada saat pemeriksaan peninjauan kembali perkara pidana berjalan beralasan, namun karena Perkara Perdata Nomor 2070 K/Pdt/2012 tersebut kemudian diajukan Peninjauan Kembali dan dalam putusannya dalam Perkara Nomor 322 PK/PDT/2015 yang dalam pertimbangannya mengacu Putusan Pidana Nomor 771 K/Pid.Sus/2012 (dalam perkara atas nama HM. Khudlori dan Widoyo yang *displitzing* dengan perkara atas nama Handoko Soelayman) menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali ke II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan persertifikatan tanah asset PT Pertamina menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ke II, padahal sebelumnya hanya

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya sebagai objek sengketa dalam perkara pidana. Putusan yang diperoleh dari NV Stanvac (*Standard Vacuum Sales Company*) yang perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan telah disetujui Kantor Pertanahan Surabaya dan dalam Perkara Pidana Nomor 191 PK/Pid.Sus/2014 Pemohon Peninjauan Kembali ke II telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, karena sebagaimana fakta dalam permohonan Hak Guna Bangunan telah memberikan keterangan tidak benar, sehingga mengaburkan keberadaan asset PT Pertamina sebagai kekayaan Negara, maka antara kedua putusan tersebut adalah sejalan dan tidak ada pertentangan satu dengan lainnya;

- Bahwa oleh karena tidak ada pertentangan putusan satu dengan lainnya, maka syarat formal pengajuan Peninjauan Kembali ke II sebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 10 Tahun 2009, tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II HANDOKO SOELAYMAN tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **HANDOKO SOELAYMAN** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)